

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NUR ANISA  
NPM: 14.840.0137**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NUR ANISA  
NPM: 14.840.0137**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGADILAN  
AGAMA TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH  
UMUR (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**

**Nama** : **NUR ANISA**

**NPM** : **14.840.0137**

**Bidang** : **Hukum Perdata**

**Disetujui Oleh:**

**Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum**

**Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum**



**(Dr. Rizkan Zulyadi SH. MH)**

**Tanggal Lulus : 23 Mei 2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Mei 2018



**NUR ANISA**  
**NPM: 14.840.0137**



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGADILAN AGAMA TERHADAP**  
**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)**  
**OLEH :**  
**NUR ANISA**  
**NPM : 14.840.0137**  
**BIDANG : KEPERDATAAN**

Negara memberikan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan seperti ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan ini tentang dispensasi perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur. 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan di bawah umur. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder. Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Timbang Deli Medan Amplas. Teknik pengumpulan data yang digunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan wawancara. Hasil Pembahasan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan memberikan dispensasi merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hakim mengedepankan konsep masalahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yaitu kemaslahatan Agama, akal pikiran, keturunan, jiwa dan harta. Akibat dari dikabulkannya permohonan dispensasi yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri.

**Kata Kunci : Pengadilan Agama, Dispensasi, Perkawinan Di Bawah Umur**

**ABSTRACT**  
**THE REVIEW OF JURIDIS DISPENSATION OF RELIGIOUS COURTS ON**  
**UNDERAGE MARRIAGE**  
**(A CASE STUDY OF MEDAN RELIGIOUS COURTS)**

**BY:**  
**NUR ANISA**  
**REG. No.: 14.840.0137**  
**MAJOR: CIVILITY**

*The State provides marriage dispensation for prospective married couples who according to religious law have met the requirements for marriage but according to national law has not been eligible to be able to marry as what is written in Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 about Marriage. The problems that will be discussed in this research are: 1) What is the role of the Medan Religious Court in giving underage marriage dispensation. 2) What factors cause the Medan Religious Court to provide dispensation for underage marriage. 3) What is the legal effect of the dispensation of the Medan Religious Court on underage marriage. Marriage is an inner bond between a man and a woman as a husband and wife in order to form a happy and eternal family (housewifery) based on the One Supreme Godhead. Religious Court as one of judicial executive authority in Indonesia was juridical formally born based on Undang-Undang Number 7 Year 1989 which has been amended with Undang-Undang Number 3 of 2006, and lastly amended by Undang-Undang Number 50 Year 2009. This research is compiled by using normative juridical research method which is a research method that use various secondary data. The nature of this research is descriptive analytical research where the researcher describes a legal event or legal conditions as what it is. The study was conducted in Religious Court Class I-A Medan on Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198 Timbang Deli Medan Amplas. The data collection techniques used in conducting this research are Bibliography Research (Research Library) and interviews. The results of the discussions conducted in the Religious Courts of Class IA Medan is that to grant a dispensation is an absolute power of the Religious Courts as stipulated in Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Year 1989 concerning Religious Courts which has been amended by Undang-Undang No. 3 Year 2006 and Undang-Undang No. 50 Year 2009. The judge put the concept of masalah mursalah, the consideration of kindness, rejection of damage in society and the effort to prevent kemudharatan, as a priority, by taking into consideration the five basic human benefits of the good of Religion, reason, descent, soul and property. Due to the granting of the dispensation petition, the rights and obligations of husbands and wives arise.*

**Keywords: Religious Court, Dispensation, Underage Marriage**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Pengadilan Agama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Medan)” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya kedua orang tua. Kepada Ayah saya Muhammad Amin dan Ibu saya Wika Supida. Terimakasih untuk setiap doa, motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, Penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Riskan Zulyadi Amri SH. MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH. M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.

4. Bapak Ridho Mubarak. SH. M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum Selaku Ketua Bidang Keperdataan.
6. Ibu Sri Hidayani SH. Hum Selaku Ketua Seminar Sidang Meja Hijau dan selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Hukum Stambuk 2014 Reg A.
7. Ibu Hj. Elvi Zahra Lubis SH. M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
8. Ibu Marsela SH. MKn selaku Sekretaris Penulis,
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Buat teman-teman tercinta Misbahul Jannah, Khairunisya Taqwami, Sri Wulandari Nasution yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, Penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 23 Mei 2018

Penulis

**NUR ANISA**

**NPM : 14.840.0137**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	13
1.3. Pembatasan Masalah .....	14
1.4. Perumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	15
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	17
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2. Syarat Perkawinan.....	19
2.1.3. Perkawinan Di Bawah Umur .....	25
2.2. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama .....	28
2.2.1. Pegertian Pengadilan Agama .....	28

2.2.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	32
2.3.1. Kerangka Teori.....	32
2.3.2. Kerangka Konsep.....	40
2.4. Hipotesis.....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.1.1 Jenis Penelitian.....	43
3.1.2 Sifat Penelitian.....	43
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	44
3.1.4. Waktu Penelitian.....	44
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1. Sejarah Dan Profil Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.....	48
4.1.2. Hasil Wawancara.....	57
4.2. Hasil Pembahasan.....	61
4.2.1. Peranan Pengadilan Agama Medan Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.....	61
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Medan Memberikan Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.....	70

4.2.3. Akibat Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Pengadilan Agama Medan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.....	78
<b>BAB V .....</b>	<b>83</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1. Simpulan .....	83
5.2. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jadwal Penelitian.....	45
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.....	56
3. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.....	57
4. Jumlah Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	74





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset
2. Surat Keterangan selesai Riset
3. Jumlah permohonan dispensasi usia perkawinan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
4. Surat Permohonan Dispensasi.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia itu biasa membagi suatu hal serta berbagi dengan manusia lain. Selama manusia hidup ia tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain.<sup>1</sup>

Allah Subhanahu Wa'tala berfirman dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat ke 13, yang berisi :

“Hai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Serta Allah Subhanahu Wa'tala juga berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 71 yang berisi:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmati oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

<sup>1</sup> Elly M Setiadi, 2006, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta, Prenada Media Group,

Hlm 59-60

Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataannya banyak membawa kegunaan. Berjuta-juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan raga ataupun jiwanya. Bahkan cara hidup berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi segala jenis kebutuhan yang diperlukan.

Interaksi antar anggota kelompok, terbukti dapat mewujudkan jaringan eksklusif untuk membentuk pola pemenuhan kebutuhan yang amat efisien. Berhimpun sebagai kelompok sosial, ternyata dapat menghasilkan perbincangan kisah panjang seolah tanpa mengenal ujung dan tak terlacak mana pula pangkalnya.<sup>2</sup>

Manusia pada awalnya diciptakan seorang diri oleh sang pencipta, namun manusia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dari segi inilah dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup sendiri, setiap manusia pasti membutuhkan individu yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak macam kebutuhan hidup yang diperlukan manusia, salah satunya yakni kebutuhan akan hidup bersama dengan pasangan serta dan kebutuhan biologis.

Kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hambanya baik pria maupun wanita. Untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, melalui perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting

---

<sup>2</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 2.



dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>3</sup>

Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah, pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan biologis antara suami istri merupakan salah satu dari ikrar perkawinan yang mereka ucapkan. Bahkan lebih jauh lagi, dengan adanya hubungan biologis sesungguhnya kedua belah pihak antara suami istri tersebut telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih yang telah mereka bina bersama.

Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti proses regenerasi.

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.

Model tatanan kehidupan masyarakat mulai yang sederhana sampai dengan yang modern, perkawinan sebagai suatu lembaga, selalu dianggap sakral. Ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan itu akan lahir anak keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Tak pelak, urusan kawin akhirnya acap dilaksanakan dengan

---

<sup>3</sup> Salim H, S., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika,



nuansa keagamaan sering menjiwai bertemunya dua insan yang berlainan jenis untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>4</sup>

Masalah yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum lahirnya undang-undang tersebut Indonesia mempergunakan hukum adat dan hukum agama dalam melangsungkan perkawinan, selain hukum adat dan hukum agama, banyak lagi peraturan yang mengatur tentang masalah perkawinan, Indonesia memiliki masa di mana banyak peraturan yang mengatur tentang hukum perkawinan, masa ini dinamakan dengan era pluralisme hukum perkawinan Indonesia.

Banyaknya Hukum Adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, juga ekistensi beberapa agama yang dipeluk oleh anak bangsa, memang memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap lembaga perkawinan. Akibatnya aturan perkawinan yang berlaku bermacam-macam, dan ini sudah lama terjadi, tidak saja tetap hidup saat Belanda menjajah Nusantara, jauh sebelum itu keanekaragaman tersebut sudah tumbuh subur.

Datangnya era penjajah Belanda, malah memunculkan hukum perkawinan yang sudah ditata dalam wujud perundangan sebagaimana tertera dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Bahkan karena adanya tuntunan dari sisi kebutuhan Belanda sendiri, lahir lagi beberapa aturan hukum menyangkut perkawinan ini seperti *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74 (HOCl)*, *Regeling op de Gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158 (GHR)*. Akibatnya dalam wilayah Nusantara, pada waktu yang bersamaan saat belanda berkuasa, berlakulah berbagai macam hukum perkawinan.<sup>5</sup>

Untuk mengakhiri era pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yang sudah sedemikian lama berlaku di Tanah Air dan menuju era unifikasi hukum perkawinan di Tanah Air, di penghujung tahun 1974, dengan tangkas menepis berbagai rintangan, akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

<sup>4</sup> Moch Isnaeni, *Op.cit.* Hlm 9.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 11-12

menyangkut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9/1975).<sup>6</sup>

Dengan mempergunakan berbagai segi pengelihatian terhadap perkawinan itu, secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>7</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.<sup>8</sup>

Nikah secara bahasa artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi<sup>9</sup>. Sedangkan secara syara' nikah artinya akad yang di dalamnya membolehkan masing-masing pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya melalui cara yang disyariatkan. Berikut adalah dalil tentang perkawinan berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits. Surah An-Nisa ayat 3 yang berisi:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 18.

<sup>7</sup> Sayuti Thalib. 1929, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI-Press, Hlm 47.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

<sup>9</sup> Suharso Dan Ana Retnoningsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, Hlm 336



Dalam Hadits Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda :

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Namun barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutuskan syahwatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perkawinan adalah salah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan definisi perkawinan, sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan. *Pertama*, digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara barat. *Kedua*, digunakan ungkapan “Sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutn pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikkan sekaligus perkawinan temporal bagaimana yang berlaku dalam perkawinan *Mut'ah* dan perkawinan *Tahilil*. *Keempat*, disebutkannya berdasarkan ketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodiporo, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, CV Haji Masagung, Hlm 122

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, Hlm 40.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak lain mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>12</sup>

Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, maka tentu saja setiap orang ingin melaksanakannya tanpa terkecuali para remaja yang masih dibawah umur. Masa remaja merupakan masa dimana perasaan yang dimiliki oleh seseorang, mulai berkembang menjadi kompleks. Berbagai perasaan seperti perasaan sosial, etis dan estetis, mendorong remaja untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya.

Perasaan yang dipengaruhi kehidupan yang agamis, akan mendorong remaja tersebut lebih dekat kearah kehidupan religius. Sebaliknya, remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan ajaran agama akan lebih mudah didorong oleh nafsu sosial. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa kematangan sosial, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, dan lebih mudah terjerumus

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm 40-41



kearah seksual yang negatif yaitu hubungan seks sebelum menikah. Karena pemahaman terhadap norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan mulai diabaikan.

Hubungan seks sebelum menikah bagi remaja atau tidak dengan pasangan yang sah di dalam Islam dikenal dengan istilah zina. Zina dapat terjadi akibat kurangnya pengendalian diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara bebas dan tidak terkontrol atau selalu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan diluar batas dan waktu yang wajar.

Zina merupakan salah satu dosa besar, bahkan untuk mendekatinya saja kita dilarang, hal tersebut seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Manusia diciptakan dengan fitrah ingin hidup dengan pasangan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Tanpa terkecuali para remaja yang masih dibawah umur, mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan agar dirinya terjaga dan terhindar dari perbuatan zina.

Al-Qur'an secara jelas tidak memuat keterangan pembatasan secara khusus kapan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi secara teori batasan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan bila telah baligh dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga. Pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya yaitu mengenai batasan umur atau usia seseorang untuk menikah.

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua orang . Hal ini adalah akibat adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa a.<sup>13</sup>

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari

### 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (21-25 tahun). Sedangkan yang diartikan anak dibawah umur adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seseorang dapat melangsungkan perkawinan saat pihak laki-laki telah berusia 18 tahun serta pihak perempuan berusia 15 tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak pihak dari suami sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah, perkawinan yang dilakukan sebelum pihak pria mencapai umur 19 tahun, serta pihak wanita mencapai usia 16 tahun.

Pembatasan mengenai usia melangsungkan perkawinan tentu saja menjadi sebuah permasalahan bagi para remaja yang masih di baawah umur untuk



menjalankan salah satu ibadah yang dapat melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan zina yaitu perkawinan.

Terkait dengan permasalahan perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya, Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua permasalahan tersebut.

Salah satu diantaranya adalah mengenai pemberian dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan seperti ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dispensasi adalah suatu keputusan Negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dispensasi dapat juga diartikan sebagai suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya

---

<sup>14</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi> diakses pada Hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 Pukul 14.40 WIB

berlaku secara formil.<sup>15</sup> Dispensasi Nikah, merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum demi terciptanya suasana berkehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan baik.

Salah satu lembaga untuk menegakan hukum dan dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atas sengketa dibidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan, yang di antaranya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu Peradilan Agama juga merupakan peradilan khusus, yang mana diartikan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu yaitu hanya berwenang di bidang perdata Islam saja dan juga hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam saja.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

<sup>15</sup> M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, Hlm 174

<sup>16</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/209-dk> diakses pada Hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 Pukul 14.55 WIB



bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dan salah satunya yaitu di bidang perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya meliputi dispensasi kawin. Bagi seseorang yang ingin mengajukan dispensasi kawin dapat mengajukannya kepada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama terhadap pernikahan di bawah umur. Selanjutnya peneliti menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi di Pengadilan Agama Medan)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.
2. Proses penyelesaian terhadap perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Medan.
3. Akibat hukum terhadap pemberian dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan di bawah umur.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
5. Bentuk pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Medan.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pengadilan Agama Medan.
2. Penelitian ini terbatas pada peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur..
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama medan terhadap perkawinan di bawah umur.

### 1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan di bawah umur.

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberian dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan dibawah umur.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan di bawah umur. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>1</sup>

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, syiqaq dan sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm 38.

<sup>2</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm 25.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, Hlm 7.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai "Perikatan Perdata" sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan "Perikatan Keagamaan".

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak lain mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

---

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 2.



Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

## 2.1.2. Syarat Perkawinan

### 2.1.2.1. Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu :<sup>5</sup>

- a. Bukan mahram dari calon istri.
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
- c. Orangnyanya tertentu/ jelas orangnya.
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat mempelai wanita

- a. Tidak ada halangan hukum:
  - 1) Tidak bersuami
  - 2) Bukan mahram
  - 3) Tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami istri sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin

<sup>5</sup> Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hlm 277.

<sup>6</sup> Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam



sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai yaitu :<sup>7</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah

---

<sup>7</sup> Pasal 6 s/d Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

#### 2.1.2.2. Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni Muslim, akil, dan baligh. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

---

<sup>8</sup> Abd Shomad, *Op.Cit*, Hlm 278.



### 2.1.2.3. Syarat Saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :<sup>10</sup>

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
2. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
3. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

### 2.1.2.4. Syarat Ijab Kabul

Syarat ijab Kabul, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 24 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, Hlm 63.

- d. Antara ijab dan Kabul bersambung.
- e. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya.
- f. Orang yang terikat dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.
- c. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

---

<sup>12</sup> Pasal 27 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam

### 2.1.3. Perkawinan Di Bawah Umur

#### 2.1.3.1. Perkawinan Di Bawah Umur dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun.<sup>13</sup>

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan

---

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 546



penyimpangannya. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

### **2.1.3.1. Perkawinan Di Bawah Umur dalam Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya, dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur di bawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat, dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 49.



## 2.2. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

### 2.2.1. Pengertian Pengadilan Agama

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya fungsi lembaga peradilan di Indonesia. Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.<sup>15</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama sehari-hari bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam dalam bidang hukum yang menjadi wewenangnya. Orang-orang yang termasuk kekuasaan Pengadilan Agama ialah orang-orang Indonesia (Bumiputera) yang beragama Islam. Sesudah pemeriksaan terhadap orangnya selesai, maka harus diperiksa perkaranya, apakah perkara yang diajukan itu termasuk dalam kekuasaanya atau wewenangnya.<sup>16</sup>

### 2.2.2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

---

<sup>15</sup> <http://rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-peradilan-agama.html> diakses pada Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018 Pukul 13.11 WIB.

<sup>16</sup> Djamil Latif, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, N.V. Bulan Bintang, Hlm 39.



memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Secara rinci kewenangan pengadilan agama sebagai berikut :

#### 1. Perkara Perkawinan

- a. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami);
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi Kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah);
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersma (harga gono-gini);
- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas itri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain;
- w. Wali *adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.<sup>17</sup>

## 2. Perkara Kewarisan, Wasiat, dan Hibah

- a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
- c. Penentuan bagian harta waris;
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan;
- e. Penentuan kewajiban ahli waris kepada pewaris;
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.<sup>18</sup>

## 3. Perkara Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah

Hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam hak zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertentangan dengan asas dan tujuan zakat.
- b. Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999,<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 55.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 56.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 57.

Hal-Hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
2. Sengketa harta benda wakaf;
3. Sah atau tidaknya wakaf/ sertifikat harta wakaf;
4. Pengalihan fungsi harta wakaf/ perubahan status harta benda wakaf;
5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam buku III Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>20</sup>

Adapun pengadilan agama yang berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa wakaf tersebut meliputi pengadilan agama yang mewilayahi :

1. Tempat kediaman tergugat (*vide* Pasal 118 ayat (1) HIR).
  2. Tempat kediaman salah satu tergugat, bila tergugat lebih dari seorang (*vide* Pasal 118 ayat (2) HIR).
  3. Tempat terletak barang wakaf (*vide* Pasal 118 ayat (3) HIR).<sup>21</sup>
4. Perkara-perkara Ekonomi Syariah

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :

1. Bank Syariah;
2. Asuransi Syariah;
3. Reasuransi Syariah;
4. Reksa Dana Syariah;
5. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
6. Sekuritas Syariah;
7. Pembiayaan Syariah;
8. Pegadaian Syariah;
9. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;
10. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 58.



## 2.3. Kerangka Pemikiran

### 2.3.1. Kerangka Teori

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu permasalahan bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>23</sup>

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "*perenungan*", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia).<sup>24</sup>

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai sesuatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa.<sup>25</sup> Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadannya, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori menurut para ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.<sup>26</sup>

Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu:

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 354.

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM-HUMA, Hlm 184.

<sup>25</sup> Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Op.Cit*, Hlm 557.

<sup>26</sup> H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 234.

1. Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti.
2. Untuk meramalkan (*prediction*) yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
3. Untuk pengendalian (*control*) yang digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah.<sup>27</sup>

## 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>28</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>29</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

---

<sup>27</sup> Sugoyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Hlm 57.

<sup>28</sup> Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Jala Permata Aksara, Hlm 385.

<sup>29</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, Hlm 79-80.



berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>31</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>33</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 24.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 82.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 137.

<sup>33</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, Hlm 82-83.



hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.<sup>35</sup>

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".

---

<sup>34</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung, Hlm 85.

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 25,

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>36</sup>

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>37</sup>

## 2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>38</sup>

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara modal mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, Hlm 135-136.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 139.

<sup>38</sup> Eko Hadi Wiyono, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta, Akar Media. Hlm 10.

<sup>39</sup> M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana, Hlm 85.



“Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada suatu pemikiran.<sup>40</sup>

Keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibentuk menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Keadilan Distributife, yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuatan undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
- b. Keadilan Korektif, yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal fungsi karektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>41</sup>

Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan.<sup>42</sup> Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntunan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan

---

<sup>40</sup> Muhammad Syukri dkk. 2015, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, Hlm 207.

<sup>41</sup> Helmi Juni. 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, Hlm 399.

<sup>42</sup> Muhammad Syukri dkk, *Op,Cit*, Hlm 208.



keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.<sup>43</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.<sup>44</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Keamusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>45</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mondar Maju, Hlm 125.

<sup>44</sup> Muhammad Syukri dkk, *Op.Cit*, Hlm 211..

<sup>45</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, Hlm 86-87.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 53.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>47</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*



baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>49</sup>

### 2.3.2. Kerangka Konsep

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Manusia diciptakan dengan fitrah ingin hidup dengan pasangan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Tanpa terkecuali para remaja yang masih dibawah umur, mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan agar dirinya terjaga dan terhindar dari perbuatan zina.

Nikah secara bahasa artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.<sup>50</sup> Sedangkan secara syara' nikah artinya akad yang didalamnya membolehkan masing-masing pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya melalui cara yang disyariatkan. Dalam Pasal 1 Undang-

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, Hlm 121.

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm 38.

<sup>50</sup> Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Loc.Cit.*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan, sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seseorang dapat melangsungkan perkawinan saat pihak laki-laki telah berusia 18 tahun serta pihak perempuan berusia 15 tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, yang dimaksud perkawinan di bawah umur adalah, perkawinan yang dilakukan sebelum pihak pria mencapai umur 19 tahun, serta pihak wanita mencapai usia 16 tahun.

Pembatasan mengenai usia melangsungkan perkawinan tentu saja menjadi sebuah permasalahan bagi para remaja yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Terkait dengan permasalahan perihal perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Negara berusaha untuk memberikan kemudahan agar dapat menampung dan menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Salah satu diantaranya adalah mengenai pemberian dispensasi nikah seperti ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya meliputi dispensasi kawin. Bagi seseorang yang ingin mengajukan dispensasi kawin dapat mengajukannya kepada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan sesuatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>51</sup> Kebenaran hipotesis memerlukan suatu pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian. Sehingga dalil-dalil yang terdapat pada hipotesis perlu mendapatkan suatu pengujian atau pembuktian agar dapat menjadi suatu kebenaran.

1. Peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur memberikan persetujuan dalam bentuk penetapan dalam pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dikarenakan untuk menghindari zinah dan fitnah atau karena calon mempelai wanita sudah hamil sebelum terjadi pernikahan.
3. Akibat hukum terhadap pemberian dispensasi Pengadilan Agama Medan terhadap perkawinan di bawah umur sering terjadinya perselisihan paham dikarenakan masih belum dewasa, dan masih ketergantungan kepada orang tua.

---

<sup>51</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hlm 38.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>1</sup>

Penelitian dengan metode penelitian *yuridis normatif* dilakukan dengan cara penelitian terhadap asas atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Metode ini juga meneliti terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penulisan skripsi ini peraturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 24.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 25



atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>4</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analitis yaitu untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Pengadilan Agama memberikan dispensasi terhadap pernikahan dibawah umur, dan untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang dibutuhkan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Medan di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Timbang Deli Medan Amplas.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

---

<sup>3</sup> I Made Psek Diantha, 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, Hlm 152.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, Hlm 10.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	September 2017		Desember 2017- Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April-Mei 2018			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Acc Judul		■																
3	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■	■												
4	Seminar Proposal Skripsi						■												
5	Perbaikan Outline							■	■										
6	Penelitian									■									
7	Penulisan Skripsi										■								
8	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■		
9	Seminar Hasil																	■	
10	Sidang Meja Hijau																		■

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut data hukum, baik data hukum primer maupun data hukum sekunder.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 141.

ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.


- a. Bahan hukum primer, dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
  - b. Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-buku ilmiah di bidang hukum; Makalah-makalah; Jurnal ilmiah; Artikel ilmiah.
  - c. Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus Hukum; Situs-situs internet yang berkaitan dengan dispensasi Pengadilan Agama terhadap perkawinan di bawah umur.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Medan dengan cara *Interview* (Wawancara). Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.



### 3.3. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan ke dalam permasalahan, dimana permasalahan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang peranan Pengadilan Agama Medan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Medan memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan berdasarkan hukum islam. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan perkara yang termasuk dalam perkara perkwaninan, oleh karena itu kekuasaan untuk memberikan dispensasi merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Medan. Produk Pengadilan Agama yang diberikan dalam urusan dispensasi perkawinan dibawah umur ini yaitu berupa penetapan.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi hakim diberi kewenangan untuk melakukan pertimbangan. Hakim mengedepankan konsep maslahahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yaitu kemaslahatan Agama, akal pikiran, keturunan, jiwa dan harta.
3. Akibat dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang berupa penetapan Pengadilan Agama yaitu pria yang belum

berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun dapat melangsungkan perkawinan akibat yang ditimbulkan dari perkawina yang terjadi yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam satu Bab VI serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-78.

## 5.2. Saran

1. Dalam menjalankan kewenangannya diharapkan Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum dan juga keadilan. Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya.
2. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. Seharusnya jika pembatasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan hanya untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan seharusnya Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur harus memperhatikan dari segi medis bahwasannya seseorang yang di bawah umur yang ingin menikah



sudah dapat dipastikan secara mental dan fisik telah mampu untuk menikah atau tidak.

3. Masalah akibat hukum dari pemberian dispensasi yaitu setelah dilangsungkannya perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami-istri untuk masing-masing pihak. Seharusnya sebelum diberikan dispensasi kedua calon mempelai diberikan pengetahuan tentang akibat yang akan timbul, hal tersebut agar setelah menikah mereka tidak melalaikan hak dan kewajibannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Apeldoorn. I.,J van dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama
- Arifin, Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Diantha, I Made Psek, 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Idris. Ramulyo. Mohd.. 1996. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Ishaq, H, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Juni. Helmi, 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia
- Kansil, Cst. dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Latif, Djamil 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, N.V. Bulan Bintang
- Marwan, M. & Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher

- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika
- 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo. Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Bandung . Liberty
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Otto, Jan Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Rasjidi . Lili, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mondar Maju
- Rasyid. Roihan A, 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- S. Salim H., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Santoso , M. Agus. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana
- Setiadi , Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta, Prenada Media Group
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Soekanto. Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press



- , 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. UKI Press
- Soetantio, Retnowulan, 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Mandar Maju.
- Sugoyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Suharso Dan Ana Retnoningsih, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Kencana
- Syukri, Muhammad dkk, 2015. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana
- Thalib, Sayuti, 1929, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI-Press
- Wignjodiporo. Soerojo. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. CV Haji Masagung
- Wignjosuebrototo, Soetandyo, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM-HUMA
- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung
- Wiyono, Eko Hadi, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta, Akar Media

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Undang-Undang 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

### C. INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dispensasi> diakses pada Tanggal 4 Januari 2018 Hari Kamis Pukul 14.40 WIB.

<http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/209-dk> diakses pada Hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 Pukul 14.55 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada Hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 23.15 WIB.

<http://rodial.blogspot.co.id/2014/02/makalah-peradilan-agama.html> diakses pada Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018 Pukul 13.11 WIB.

<http://www.referensimakalah.com/2013/06/mekanisme-pengajuan-dispensasi-nikah.html?m=1> diakses pada Hari Senin Tanggal 19 Maret 2018 Pukul 17.50 WIB.

<http://www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/sejarah> diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 Pukul 21.45 WIB.

<http://www.pa-medan.net/index.php/informasi-umum/profil/struktur-organisasi> diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 Pukul 22.15 WIB.